

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2023**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh enam Bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah, **terlampir**.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu** : Sistematika Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD ) sesuai dengan lampiran C.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
- Kedua** : Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dengan prakiraan target Tahun 2024 yang diestimasikan;
- Ketiga** : Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fungsional Perencana Ahli Muda  
Bappppeda Kab. Sumedang

**NANDANG MU'MIN, SE., M.M**  
NIP. 19700903 200701 1 008

Tim Verifikasi


**RATIH YUNIARTI, SE., M.Si**  
NIP. 19770604 200701 2 011

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Kab. Sumedang  
Kepala,

**Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.,M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690212 198903 2 005

Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang  
Kepala,



**ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670918 198703 1 003

**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**Kabupaten Sumedang**

Perangkat Daerah : DPMPSTSP Kab. Sumedang

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra- Perangkat Daerah	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2023	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Tidak ada usulan masyarakat.	
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		✓	Tidak ada usulan dari masyarakat.	
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Sumedang.	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 yang telah disahkan.	✓			

Sumedang, Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang,

  
**ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19670918 198703 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 , No.Tlp: (0261) 205657,  
Website: perizinan.sumedangkab.go.id E-mail : ptsp.sumedang@gmail.com , 45311

**KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 029 Tahun 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.18 tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati No. 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022 maka setiap Kepala SKPD menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai dasar Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan prioritas kegiatan yang dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421);
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 No. 126, TLNRI No. 4438);
3. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 No. 67);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (LNRI Tahun 2014 No. 1244, TLNRI No. 5587);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2018 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 No. 21 TLN RI No. 4817);

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR.E.  
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTM1

6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI tahun 2007 No. 89, TLN No. 4741);
7. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI tahun 2019 No. 42, TLNRI No. 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (LD Kabupaten Sumedang tahun 2008 No. 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (LD Kabupaten Sumedang tahun 2008 No. 7) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005- 2025 (LD Kabupaten Sumedang tahun 2008 No.2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (LD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 No. 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Sumedang No. 97 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Sumedang No. 157 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

:

Membentuk Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Forum SKPD Penyusunan Renja Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan RUP Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perubahan Renja 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran III Keputusan ini;
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Renja 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran IV keputusan ini;
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran V keputusan ini;

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang terdiri dari :

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR.E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTM1

- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Pra RKA Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran VI keputusan ini.
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan RKA Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran VII keputusan ini.

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terdiri dari :

- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Pra RKA Perubahan 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran VIII keputusan ini.
- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan RKA Perubahan 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran IX keputusan ini.

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD yang terdiri dari :

- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan DPA Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran X keputusan ini.

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD yang terdiri dari :

- Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan DPPA Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran XI keputusan ini.

KEDUA

:

Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan dan menyusun Kegiatan Forum SKPD Penyusunan Renja 2023, RUP Tahun 2022, Perubahan Renja 2022, Renja 2023, Revisi Renstra 2018-2023, Pra RKA Tahun 2023, RKA Tahun 2023, Pra RKA Perubahan Tahun 2022, RKA Perubahan Tahun 2022, DPA Tahun 2023 dan DPPA Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
2. Melaksanakan verifikasi Renja 2023, RUP Tahun 2022, Perubahan Renja 2022, Renja 2023, Revisi Renstra 2018-2023, Pra RKA Tahun 2023, RKA Tahun 2023, Pra RKA Perubahan Tahun 2022, RKA Perubahan Tahun 2022, DPA Tahun 2023 dan DPPA Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan Tim Verifikasi;
3. Melakukan penginputan data rancangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Aplikasi SIRUP, Pra RKA Tahun 2023, RKA Tahun 2023, Pra RKA Perubahan Tahun 2022, RKA Perubahan Tahun 2022, DPA Tahun 2023 dan DPPA Tahun 2022 melalui aplikasi SIPD.

KETIGA

:

Biaya yang timbul karena ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 mata anggaran pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSR.E.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTM1


KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satu tahun anggaran.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 26 Januari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si**

NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTM1

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG.

NOMOR : 029 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 JANUARI 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
FORUM SKPD PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2023**

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam	
		Struktural/Fungsional Umum	Tim
1.	ASEP UUS RUSPANDI ,S.Sos.,M.Si NIP. 19670918 198703 1 003	Kepala DPMPTSP Kab.Sumedang	Penanggung Jawab
2.	IDI SUHANDI, S.Sos.,M.Si NIP. 19710829 199703 1 002	Sekretaris DPMPTSP Kab.Sumedang	Ketua
3.	CECE HERMAN CAHYONO, S.IP NIP.19781023 200501 1 005	Perencana Ahli Muda DPMPTSP Kab.Sumedang	Sekretaris
4.	LILIS BUDIANI, SE., MM NIP.19730103 200701 2 004	Kasubag Umum dan Keuangan Pada Sekretariat DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
5.	ENKOS KOSWARA, M.SI.,MM NIP.19670327 199803 1 004	Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kab. Sumedang	Anggota
6.	ENANG LUKMANUL HAKIM, S.Si NIP. 19780420 200501 1 008	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kab. Sumedang	Anggota
7.	WINY NOOR WIDIASHANTY, S.Sos.,M.Si NIP. 19741207 199803 2 002	Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kab. Sumedang	Anggota
8.	ADE GUMILAR, ST.,MT.,M.Sc NIP. 19710525 199901 1 001	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada DPMPTSP Kab. Sumedang	Anggota
9.	MIMIN KARMINI, S.IP NIP.19680303 198903 2 006	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
10.	SUSI ROSITA, AKS NIP.19700827 199803 2 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTMI

11.	NIZAR BEBET MEILINASARI, SE NIP. 19730521 199703 2 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
12.	UDIN, A.Md NIP.19640106 198901 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
13.	DIKI HADIANSYAH, S.Sos., M.Si NIP.19820720 200604 1 005	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
14.	Drs. SOLEH SUSWANDI NIP.19670822 199803 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
15.	ASEP DARADJAT, ST.,MT NIP.19720504 200501 1 007	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
16.	IRAWATI, S.IP NIP.19740606 200701 2 015	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
17.	ANDRESA YOGASWARA, S.STP NIP.19880702 201010 1 001	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DPMPTSP Kab.Sumedang	Anggota
18.	ROFI SUTARMEDI, A.Md	Pembantu Pelaksana	Anggota
19.	AJENG REGITA EKA PUTRI, SE	Pembantu Pelaksana	Anggota
20.	SRI RAHAYU	Pembantu Pelaksana	Anggota



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:


**ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos.M.Si**  
NIP. 196709181987031003

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMVJOTM1

# RENCANA KERJA TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN ANGGARAN 2022

Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 36 Sumedang 45311

## **KATA PENGANTAR**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang bahwa tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah daerah selama kurun waktu 5 tahunan, yang dijabarkan dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai realisasi kebijakan yang dilaksanakan setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan rangkaian perencanaan program pengembangan pelayanan investasi dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang yang merupakan arah dan sekaligus dapat digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi selama satu Tahun Kedepan.

Latar Belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Kebijakan Dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2018 - 2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan dapat digunakan sebagai pedoman/acuan didalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang.

Sumedang, Juli 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang



**ASEP UUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19670918 198703 1 003

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN SEMESTER I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 .....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	40

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat .....	41
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	46
3.3 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan .....	48

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023 .....	51
------------------	----

BAB V PENUTUP .....	56
---------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang.**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:


- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan dan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1  
KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Urusan penanaman modal dan Perizinan Terpadu pada awalnya dilaksanakan secara terpisah dan berada pada dua SKPD yang berbeda, kewenangan pengelolaan pada bidang perizinan diawali dengan pembentukan Unit Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang di kelola oleh Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu Terpadu di Daerah. Sedangkan kewenangan Penanaman Modal berada pada Bidang Investasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Investasi.

Pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah, berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), kemudian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 nomenklatur berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersamaan dengan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pembentukan organisasi perangkat daerah ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksanaan tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan bersifat spesifik dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Cepat, Mudah, Murah sehingga memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi setiap investor.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republika Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
9. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
11. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

- perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6516);
13. Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  14. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
  17. Peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
  18. Peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1840);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Prosedur perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 17 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
35. Peraturan Bupati Sumedang No. 30 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
36. Peraturan Bupati Sumedang No. 80 Tahun 2020 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
37. Peraturan Bupati Sumedang nomor 130 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
38. Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 050/KEP.405-Bappppeda/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan investasi di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu satu tahun kedepan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab 1 : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, kondisi kinerja pada akhir periode RPNJMD dengan Renja SKPD dan Renja Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang-undang, aturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan : Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

##### **2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

- a. Realisasi program/kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah :** Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008.

**2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah :**

- a. sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2023 :**

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

**2.5 Penelaahan usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat** (Hasil musrenbang, meliputi usulan PIK, PI PD, Kopercam dll)

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah:

### **Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat:**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

#### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Misal :
  - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
  - b. Pencapaian SDGs;
  - c. Pengentasan kemiskinan;
  - d. Pencapaian NSPK dan SPM;
  - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
  - f. Pengembangan daerah terisolir, dsb
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan subkegiatan jumlah program dan jumlah kegiatan, antara lain meliputi :
  - Sifat Penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

### **Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP TAHUN 2023**

Meliputi rencana kerja yang akan dilaksanakan dan pendanaan yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2023

### **Bab V : PENUTUP**

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut, pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

(Keterkaitan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya)

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

(Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022)

Tabel 2.2

(Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD)

Tabel 2.3

(Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Sumedang tahun 2023)

Tabel 2.4

(Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2023)

Tabel 3.1

(Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024)

Tabel 4.1

(Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2023)

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pelayanan Penanaman Modal (Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu, Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, memiliki indikator kinerja program pelayanan penanaman modal yaitu persentase permohonan penanaman modal yang terfasilitasi, target kinerja tahun 2021 sebesar 80%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi sampai dengan semester II tahun 2021 terrealisasi sebesar 76,07% atau sebesar 95,08%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak tercapai.

2. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan Indikator kinerja persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP, target kinerja tahun 2021 sebesar 70%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2021 terrealisasi sebesar 61,58% atau sebesar 87,97%, sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja tidak tercapai. Data tersebut diperoleh dari data investor yang wajib LKPM adalah sebanyak 570 perusahaan dan selama tahun 2021 yang menyampaikan LKPM sebanyak 351 Investor/Proyek.

3. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan indikator kinerja persentase data penanaman modal dan perizinan yang valid dengan target kinerja tahun 2021 sebesar 100%, berdasarkan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 2021 terrealisasi sebesar 100%.

b. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,

Adapun Program/kegiatan yang memenuhi target Kinerja yang telah ditetapkan karena mendapat asupan anggaran yang mencukupi dan didorong dengan kinerja aparatur DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor, capaian kinerja program kegiatan ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan (2021), tahun 2021 persentase peningkatan jumlah investor ditarget dengan kenaikan sebesar 40%, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 202, capaian kinerja persentase peningkatan jumlah investor terrealisasi sebesar 85,29% atau terrealisasi 213,24%, capaian tersebut diperoleh dari data peningkatan kegiatan investasi yang ditanamkan oleh para investor pada tahun 2021 sebanyak 63 investor/proyek.
  2. Program Promosi penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang, untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi. Berdasarkan data monitoring evaluasi capaian kinerja, realisasi persentase peningkatan minat investor di Kabupaten Sumedang sampai dengan semester II tahun 2021 dari target 5%, terrealisasi sebesar 16,8% atau sebesar 336%, data realisasi tersebut diperoleh dari data realisasi izin investasi tahun 2021 sebanyak 4.644.
- c. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang melebihi target kegiatan yang telah ditetapkan pada renja 2021, sebagaimana dijelaskan diatas ada 2 program kegiatan yang melampaui target kinerja yang ditetapkan, adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor, capaian kinerja program kegiatan ini dilihat dari jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang pada tahun berjalan (2021), tahun 2021 persentase peningkatan jumlah investor ditarget dengan kenaikan sebesar 40%, berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan semester II tahun 202, capaian kinerja persentase peningkatan jumlah investor terrealisasi sebesar 85,29% atau terrealisasi 213,24%, capaian tersebut diperoleh dari data peningkatan kegiatan investasi yang ditanamkan oleh para investor pada tahun 2021 sebanyak 63 investor/proyek.

2. Program Promosi penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan minat investasi di Kabupaten Sumedang, untuk mengukur capaian kinerja program ini dilihat dari jumlah realisasi minat investasi pada tahun berjalan, minat investasi dimaksud datanya berasal dari jumlah realisasi data izin investasi. Berdasarkan data monitoring evaluasi capaian kinerja, realisasi persentase peningkatan minat investor di Kabupaten Sumedang sampai dengan semester II tahun 2021 dari target 5%, terrealisasi sebesar 16,8% atau sebesar 336%, data realisasi tersebut diperoleh dari data realisasi izin investasi tahun 2021 sebanyak 4.644.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- sebagaimana dijelaskan sebelumnya sampai dengan semester II tahun 2021 terdapat program/kegiatan yang memang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah sebagai berikut :
- Belum adanya data peta potensi investasi unggulan daerah yang lengkap sesuai dengan kondisi daerah.
  - Belum adanya data potensi investasi yang sudah diolah dan dikembangkan menjadi peluang investasi melalui analisis.
  - Belum adanya data peluang investasi unggulan daerah (sudah dilakukan analisis) sebagai bahan promosi
  - Belum adanya dokumen strategi promosi investasi sebagai bahan atau acuan pelaksanaan kegiatan promosi
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- pada bagian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 bahwa ada beberapa kegiatan yang pada proses pendanaannya tidak mendapatkan alokasi dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya, hal ini pastinya akan berdampak pada pencapaian target kinerja berdasarkan Renstra yang telah ditentukan sebelumnya, seperti dikemukakan sebelumnya hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, pada bagian ini mengingat adanya keterbatasan anggaran yang diterima oleh SKPD, maka DPMPTSP lebih memfokuskan kegiatan dengan memilih kegiatan yang memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam

mencapai target Indikator Kinerja Utama yaitu peningkatan Nilai investasi di Kabupaten Sumedang.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal hal tersebut Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, maka pertanggungjawaban Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PelayanTerpadu Satu Pintu mencakup pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dapat dilihat dari Struktur Anggaran Belanja yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung. Gambaran Akuntabilitas Keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

#### **2.1.1 Belanja Tidak Langsung**

Dukungan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.954.782.327,- dengan realisasi sampai akhir Desember 2021 sebesar 5.368.639.422,- atau sebesar (90,17%)

#### **2.1.2 Belanja Langsung**

Realisasi dukungan anggaran operasional belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.450.970.400,- dengan realisasi sampai dengan Akhir Desember 2021 sebesar Rp 4.234.834.291,- atau sebesar 95,14%.

Berdasarkan pencapaian sasaran program kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu sampai dengan Akhir Bulan Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** persentase penyerapan anggaran : 98.08%

Indikator programnya adalah :

- Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD.
- Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah
- Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai
- Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai
- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai,
- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai
- Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai

Proporsi capaian Program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 96.27%

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 94.03%. Adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, adapun capaian realisasi anggaran sebesar 80.94%
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%
- 2 **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Indikator output kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan keuangan SKPD, Proporsi capaian realisasi anggaran dibandingkan target sebesar 90.25%. Adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adapun capaian realisasi anggaran sebesar 90.17%
  - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 100%
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adapun capaian realisasi anggaran sebesar 99.98%
- 3 **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, indikator output kegiatan yaitu Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%, adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%
- 4 **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, indikator output kegiatan Jumlah pelayanan administrasi perkantoran, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98.97%, adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.49%
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.86%

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.67%
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96.19%
  - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.93%
- 5 **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, indikator output kegiatan yaitu Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98,60%, adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.60%
- 6 **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pengamanan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100,00%, adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7 **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, indikator output kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan kebersihan gedung kantor yang memadai Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%, adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, persentase penyerapan anggaran 96.99 %

Indikator programnya adalah Persentase Peningkatan Jumlah Investor.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, indikator output kegiatan yaitu Meningkatnya jumlah investor, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 94.67%, adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, indikator output kegiatan yaitu Jumlah dokumen peta potensi investasi, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 94.67%, adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Promosi Penanaman Modal** persentase penyerapan anggaran 98.17%

Indikator programnya adalah jumlah event pameran peluang investasi

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota indikator output kegiatan yaitu Tersampainya potensi peluang investasi di Kabupaten Sumedang Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98.17%, adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah ;

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**, persentase penyerapan anggaran : 99.92%

Indikator programnya adalah Persentase izin yang terbit tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

A. **Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal** yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, indikator output kegiatan yaitu tersedianya dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi

dibandingkan target sebesar 87,66%. Adapun subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, persentase penyerapan anggaran 65,79 %

Indikator programnya adalah Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**, indikator output kegiatan yaitu Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM. Adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**6. Program Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** persentase penyerapan anggaran : 99,21 %

Indikator programnya adalah Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- A. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**, indikator output kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP, Adapun Subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik dengan indikator kinerja Meningkatnya Jumlah dokumen laporan penanaman modal dan PTSP

Apabila dirata-ratakan pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Penyerapan belanja wajib SKPD sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 sebesar 93,14%, dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Belanja Wajib SKPD : Rp 9.333.290.727,-
- Yang diserap : Rp 8.692.614.803,-
- Prosentase : 93,14 %

b. Penyerapan belanja kegiatan urusan wajib/pilihan SKPD sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar 84,93%, Dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah belanja urusan wajib SKPD : Rp 1.072.462.000,-
- Yang diserap : Rp 910.858.810,-
- Prosentase : 84,93 %

c. Rata-rata Capaian Program Kegiatan sampai dengan Bulan Desember 2021 :

1. Jumlah Pagu Program Kegiatan : Rp 10.405.752.727,-
2. Yang diserap : Rp 9.603.473.613,-
3. Prosentase : 92,29%

Realisasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Sampai dengan akhir Tahun 2021 mencapai 92,29%. Hal ini dicapai dengan 6 program, 13 kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan dengan komponen belanja wajib SKPD yang terdiri dari 1 program, 7 kegiatan dan 24 Subkegiatan dan belanja urusan SKPD yang terdiri dari 5 program 6 kegiatan dan 9 Subkegiatan.

Apabila dilihat dari realisasi capaian secara keseluruhan dapat dilihat bahwa target yang telah direncanakan ada yang tercapai, dan adapula yang tidak tercapai hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, dan dukungan dari pihak lain amat sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan tidak cukup hanya unsur internal DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

Implikasi yang timbul sehubungan dengan tercapainya target pencapaian kegiatan yang telah terrealisasi adalah sasaran yang telah ditentukan dalam renstra dapat tercapai, antara lain terselenggaranya promosi peluang penanaman modal, terjalinnnya kerjasama investasi,

tersedia dokumen strategi pemikat investor, terawasi dan terkendalinya pelaksanaan penanaman modal, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal, terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal, terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, mudah, cepat dan transparan, dan tersedia sistem informasi penanaman modal di Kabupaten Sumedang, akan tetapi bantuan dari pihak terkait lainya sangat diperlukan demi tercapainya sasaran dengan maksimal.

Data review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun 2021 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD sesuai dengan Tabel 2.1.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja SKPD berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan sebagaimana table 2.2 Tabel Target Capaian Kinerja DPMPTSP sebagai berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Sumedang Nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten sumedang, dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2020 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibantu oleh:

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
  - merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada dinas;
  - merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan dinas;
  - merumuskan kegiatan humas dan protokol dinas;
  - merumuskan rencana kerja dan anggaran dinas;

- merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas;
  - merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja dinas;
  - merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset dinas;
  - merumuskan laporan kegiatan/kinerja dinas; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan pengkajian, perencanaan umum, perencanaan strategis dan perencanaan pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah pengembangan penanaman modal;
  - merumuskan dan analisis kebijakan pelayanan penanaman modal daerah dan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan, pengembangan iklim penanaman modal daerah;
  - menyelenggarakan penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
  - menyelenggarakan koordinasi pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  - analisis, penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - merumuskan kebijakan layanan dan kemitraan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
  - menyelenggarakan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal;


- Monitoring dan evaluasi kebijakan penanaman modal di daerah; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- c. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan penanaman modal, dengan uraian tugas Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
- Menyusun kebijakan, pengembangan dan potensi investasi yang akan dipromosikan kepada penanam modal;
  - Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
  - Pelaksanaan market survey dan market intelegent di dalam dan luar negeri;
  - Pengembangan strategi promosi penanaman modal;
  - menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal;
  - menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan informasi dan promosi penanaman modal;
  - merumuskan informasi dan mengendalikan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun luar negeri;
  - menyelenggarakan penyusunan bahan dan sarana dan prasarana promosi dan fasilitasi kemitraan penanaman modal;
  - menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi promosi penanaman modal;
  - menyelenggarakan pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah;
  - menyelenggarakan pengiriman dan penerimaan misi promosi penanaman modal dari dan ke daerah lain dan ke luar negeri;
  - menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan fasilitasi kemitraan penanaman modal kepada aparatur dan masyarakat dunia usaha;
  - menyelenggarakan fasilitasi kemitraan penanaman modal dengan dunia usaha;

- menyelenggarakan koordinasi penanaman modal daerah yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah kabupaten; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.;
- d. Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan MPP Uraian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP adalah sebagai berikut:
- merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - merumuskan kebijakan teknis koordinasi pemberian perizinan/rekomendasi teknis dengan Perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi teknis terkait lainnya;
  - merumuskan kebijakan teknis pengembangan system informasi pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis penatausahaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - merumuskan standar pelayanan, standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - melaksanakan penyelesaian permasalahan penanganan pengaduan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - merumuskan laporan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP secara periodik paling sedikit 1(satu) bulan sekali;
  - melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
  - menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan perizinan dan MPP;
  - melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pelayanan perizinan dan MPP; dan
  - melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya ;
- e. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal,

Pelayanan Perizinan dan MPP Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan MPP adalah sebagai berikut:

- merumuskan kebijakan teknis pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
- merumuskan kebijakan teknis pengendalian kepatuhan dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Penanaman Modal sesuai kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- merumuskan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- mengendalikan kegiatan verifikasi dan validasi nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan Penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi dan laporan kegiatan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- menyelenggarakan pembinaan dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha, koordinasi fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengendalian data dan informasi perkembangan nomor induk berusaha, izin usaha pelaksanaan penanaman Modal, izin operasional dan/atau izin komersial berdasarkan sektor, penggunaan lahan berdasarkan zonasi, dan laporan kegiatan Penanaman Modal serta koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan pengelolaan data dan informasi jaringan infrastruktur pelaksanaan Penanaman Modal, dan koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyajian data dan informasi kepada masyarakat melalui website dan media lainnya;
- merumuskan kebijakan teknis pembangunan sistem teknologi informasi secara elektronik dan/atau digital yang meliputi kegiatan penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak serta penataan jaringan infrastruktur dalam pelaksanaan Penanaman Modal, koordinasi fasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan penyelenggaraan MPP;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan tugas pada bidang pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP;
- melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang pengendalian, data dan informasi pelaksanaan Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan MPP; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.;

secara lebih terperinci analisis kinerja pelayanan dapat dilihat pada Bagan Stuktur Organisasi sebagai berikut :



20

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 6 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 6 jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 6 orang. Untuk jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdapat 9 Jabatan Fungsional yang terisi. Data pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP menurut jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jabatan**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	19
	<b>Subag Umum, Aset dan Kepegawaian</b>	
	Pengelola Surat	1
	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1
	Pengelola Kepegawaian	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1
	Pengemudi	~

	<b>Subag Keuangan</b>	
	Bendahara	2
	Pengelola Keuangan	1
	Pengelola Akuntansi	1
	Pengelola Gaji	1
	Vertifikator Data Laporan Keuangan	1
	<b>Subag Program</b>	
	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1
	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	~
	<b>Seksi Perencanaan Penanaman Modal</b>	
	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	~
	Pengelola Bahan Perencanaan	1
	<b>Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	
	Analisis Pengembangan Potensi daerah	~
	Pengelola Data Pengembangan Investasi	1
	<b>Seksi Pengendalian dan Penanganan Pengaduan PTSP</b>	
	Analisis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat	1
	Pengawas Penanaman Modal	1
	<b>Seksi Data dan Pelaporan PTSP</b>	
	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	1
	<b>Bidang Pelayanan Perizinan</b>	
	Koordinator	10
	Pengolah Data Pelayanan	1
	Pengadministrasi Perizinan	~
	Pengelola Dokumen Perizinan	1
	<b>Seksi Promosi Penanaman Modal</b>	
	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	1
	Analisis Pengembangan Pasar	~
	<b>Seksi Fasilitas Kemitraan Penanaman Modal</b>	
	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	1
	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	1
	<b>TOTAL</b>	<b>46</b>

### Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang didominasi perempuan sebanyak 31 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 15 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

**Tabel 2.2.2 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Dinas		1	1
2	Sekretariat	7	9	16
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	3	5
4	Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal	2	4	6
5	Bidang Pelayanan Perizinan PTSP	3	10	13
6	Bidang Pengendalian, Penanganan Pengaduan, Data dan Pelaporan PTSP	1	4	5
<b>TOTAL</b>		<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>

### Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 31 persen menduduki jabatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang-

**Tabel 2.2.3 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan**

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	1	7	8
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

Lebih jelas mengenai analisis kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian daerah karena penanaman modal merupakan salah satu pendukung utama berkembangnya perekonomian suatu daerah, maka dari itu pelayanan di bidang penanaman modal harus dilakukan seoptimal mungkin agar perekonomian suatu daerah dapat meningkat sesuai dengan harapan atau target yang ditetapkan. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sejauh ini menunjukkan tren peningkatan nilai investasi yang telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, berbagai terobosan dilakukan sebagai upaya

dalam meningkatkan nilai investasi/penanaman modal di Kabupaten Sumedang, membenahi iklim penanaman modal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan minat penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sumedang, hal ini juga merupakan suatu upaya dalam menanggulangi hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sumedang dalam bidang penanaman modal.

**b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;**

Dampak Pandemi covid-19 menjadi salah satu Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang terkait dengan anggaran yang dilaksanakan, keterbatasan dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan strategi peningkatan investasi merupakan suatu hal tidak bisa dihindari dengan adanya pandemic covid-19 ini, maka dari itu upaya lain pun harus ditempuh demi tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja SKPD, ditambah lagi dengan pandemic covid 19 yang sangat berdampak terhadap besarnya anggaran yang dialokasikan kepada SKPD, refocusing anggaran yang merupakan dampak covid-19 sangat menjadi kendala dimana dengan sangat terpaksa target kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dikarenakan pagu anggaran kegiatan yang harus dirasionalisasi.

**c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).**

Dengan merebaknya pandemic covid-19 hal ini sangat berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, karena pandemic ini semua lini kehidupan terdampak terutama perekonomian pergerakan ekonomi cenderung menunjukkan tren penurunan hal ini dikarenakan diberlakukannya pembatasan sosial dimana akses untuk berinteraksi antara sesama manusia. Hal ini juga akan berdampak terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (suistanable Development goals), karena pandemic ini merebak hampir diseluruh dunia.

**d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah**

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di Bidang Penanaman Modal yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan tupoksinya antara lain adalah :

**Tantangan :**

1. Pemahaman masyarakat belum merata dalam penggunaan sistem aplikasi  
Masih banyaknya masyarakat kesulitan dalam penggunaan system aplikasi untuk mengajukan permohonan perijinan usaha;
2. Cakupan jaringan internet di Sumedang belum 100%  
Cakupan jarak antara menara telekomunikasi sudah terlayani untuk seluruh kabupaten Sumedang. Namun demikian karena alasan kondisi geografis terdapat 4 desa yang tersebar di 2 kecamatan yang tidak ada signal internet, terdapat 33 desa pada 12 kecamatan dengan signal internet buruk.
3. Adanya oknum petugas illegal dalam proses pelayanan perijinan  
Pengajuan pelayanan perijinan oleh masyarakat masih menggunakan jasa oknum tertentu sehingga menambah biaya bagi pemohon. Untuk itu, perlu diberikan peningkatan pemahaman masyarakat agar pemohon bisa secara langsung melakukan mengajukan permohonan ijin usaha tanpa memanfaatkan oknum illegal tersebut

**Peluang**

1. Peraturan Perundangan terkait penguatan kapasitas Kelembagaan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.  
- Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan : Pasal 350 ayat (1) Kepala Daerah Wajib Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan

Pasal (2) Daerah membentuk unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan : Pasal 100 ayat (1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Ijin Usaha dan/atau Izin Komersil atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memuat beberapa ketentuan yaitu : Daerah wajib membentuk kelembagaan PTSP, melimpahkan seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan kepada PTSP, izin ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara elektronik, jangka waktu penerbitan ijin usaha paling lama 7 hari kerja.
- Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyatakan : 1). Meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. 2). Membentuk satgas pada provinsi dan kabupaten/kota, memulai reformasi peraturan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Mengamanatkan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyatakan Pasal 4 ayat (1) PTSP daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melekat pada DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang, Menyatakan Pasal 5

ayat (1) dalam rangka penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan dan akuntabel yang ditetapkan dalam peraturan bupati.(2) pelayanan perizinan dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu.

a. Dukungan dari pihak swasta dan stakeholders pendukung

Pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP dapat membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, forum komunikasi diperlukan dengan fungsi : menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan PTSP, mnelakukan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP, dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.

b. Terdapat teknologi yang dapat mendukung kinerja dinas

Dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan PTSP, daerah menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE). PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

c. Koordinasi dengan instansi teknis

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis.

d. Adanya OSS untuk mempermudah pelayanan PTSP

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui system elektronik yang terintegrasi

- e. **Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang akan direncanakan.**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah bentuk pelayanan prima bagi masyarakat agar terciptanya kemudahan dalam pelayanan.
- Sistem pelayanan perizinan elektronik izin cetak mandiri diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pembuatan/penerbitan izin.
- Pembentukan Satgas Percepatan Berusaha diharapkan dapat meningkatkan minat investasi di Kabupaten Sumedang dengan strategi yang tepat sasaran.
- Penyesuaian dan sinkronisasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dituangkan dalam paket kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan peningkatan kinerja sektor penanaman modal dan pelayanan publik dalam menunjang perekonomian.
- Respons terhadap Aksi Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Pelaksanaan Perizinan Terpadu secara online dan keterbukaan informasi status perizinan berupa Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan sehingga terjadi minimal human interaction atau interaksi antara masyarakat dan pelaku dunia dengan pemerintah usaha. (Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan optimalisasi Sistem Perizinan Terpadu (SIMYANDU))
- Pelaksanaan transparansi serta kualitas manajemen mutu pelayanan pemerintah khususnya bidang Perizinan Terpadu (SMM ISO 9001 ; 2008)
- Perbaikan iklim usaha yang kompetitif dan peningkatan investasi serta pelibatan dunia usaha, direspons melalui kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investor, untuk meningkatkan daya saing usaha dilakukan melalui penyempurnaan regulasi agar mendukung iklim usaha dan investasi, dan memaksimalkan kebijakan Pelayanan Perizinan Terpadu.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan merupakan acuan kerja yang harus diikuti oleh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD, dalam penyusunnya tentunya harus sejalan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan, point – point penting yang menjadi titik berat SKPD dalam mencapai target Kinerja harus tertuang secara gamblang pada Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu proses perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap renja SKPD sangat diperlukan, yang mana hal ini berfungsi untuk mengetahui sejauhmana Renja SKPD disusun, juga untuk menghindari adanya rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD, atau program kegiatan cocok namun untuk besaran pagu berbeda, tahun 2023 diperlukan dokumen renstra peralihan pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah belum teranggarkan anggaran untuk penyusunan Renstra Peralihan, maka pada Rancangan akhir Renja 2023 anggaran untuk penyusunan renstra peralihan dianggarkan dan merupakan Fixed Cost.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Tahap awal penyusunan kegiatan pada suatu SKPD dimulai dari proses Forum SKPD, forum SKPD dilakukan sebagai media penyampaian strategi dan kepentingan daerah, serta sebagai media curah pendapat dan penyampaian informasi antar pemangku kepentingan dan segenap stakeholders daerah. Dari hasil forum SKPD tersebut disepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Pada Renja 2023 DPMPTSP berdasarkan rencana Strategis yang telah disusun dengan sebelumnya membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan menetapkan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 38 Subkegiatan yang diharapkan mampu untuk mencapai target/sasaran daerah bidang Penanaman Modal, adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** adapun hasil dari Program ini adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah investor/pelaku usaha di Kabupaten Sumedang, sehingga nilai Investasi dapat meningkat, dan pada akhirnya dapat membantu tingkat perekonomian di Kabupaten Sumedang, untuk prioritas pada program ini adalah dengan penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan

pariwisata. pada program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang diharapkan mampu menunjang tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan yaitu:

**a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang**

**Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi para investor dalam proses memperoleh izin usaha dalam melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Sumedang yang sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai investor, sehingga dapat tercipta suasana penanaman modal yang kondusif dan saling menguntungkan, output/keluaran dari Kegiatan ini adalah pemberian insentif kepada 10 perusahaan, kegiatan ini terbagi atas 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

1. **Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.** Output Sub Kegiatan : Tersedianya Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.
2. **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal** output kegiatan terlaksananya evaluasi pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

**b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang, sehingga dapat memaksimalkan potensi investasi. Kegiatan ini memiliki 2 sub kegiatan yang diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan itu sendiri adapun 2 sub kegiatan tersebut adalah :

1. **Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota** dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
2. **Program Promosi Penanaman Modal**, program ini berfungsi sebagai media promosi penanaman modal dan perizinan, semua informasi mengenai potensi dan peluang investasi dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya khususnya bagi para investor yang berniat untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, tidak hanya itu program ini juga fokus pada kemitraan dalam bidang penanaman modal dan perizinan yang bertujuan agar Kabupaten Sumedang mempunyai hubungan yang baik dengan

pihak-pihak lain. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang menjadi penunjang tercapainya program peningkatan promosi penanaman modal yaitu :

**a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota** kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sumedang sehingga dapat memperkenalkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi dan peluang investasi yang layak untuk dijadikan tujuan investasi. Dengan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran kegiatan terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.

**3. Program Pelayanan Penanaman Modal.** Program ini merupakan tahapan dimana para investor dalam rangka melaksanakan penanaman modalnya di Kabupaten Sumedang harus menempuh serangkaian proses pemberian izin dari Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, program ini merupakan fasilitas pelayanan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumedang bagi para investor untuk dapat dengan mudah memperoleh legalitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pada program ini pula proses penanaman modal dari mulai proses pemberian izin, pemantauan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan data dan pelaporan, sampai dengan penanganan pengaduan dilaksanakan, sehingga tercipta iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang kondusif dan saling menguntungkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

**a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.** Kegiatan ini merupakan proses dimana para investor mendapatkan legalisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dapat menjalankan usahanya di Kabupaten

Sumedang. Pada proses ini pengusaha harus benar – benar mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai investor untuk itu demi menunjang kegiatan ini terdapat sub kegiatan yang akan menjadi daya ungkit terlaksananya kegiatan ini secara optimal adapun 4 (empat) sub kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan keluaran sub kegiatan Terlaksananya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.
  2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
  3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan dengan keluaran sub kegiatan Tersedianya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
  4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah
4. **Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal** program ini bertujuan untuk dapat mengendalikan dan mengawasi kegiatan penanaman modal agar kegiatan penanaman modal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penanaman modal. Program ini ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk dapat mengendalikan penanaman modal sehingga mereka dapat berinvestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para investor dapat memahami bagaimana cara berinvestasi yang baik di Kabupaten Sumedang, pada kegiatan ini terdapat 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran sub kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran subkegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
  3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan keluaran kegiatan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** memiliki sasaran program meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal program ini memiliki 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota dengan keluaran kegiatan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan dengan sub kegiatan : pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan keluaran sub kegiatan tersedianya data dan informasi Perizinan dan Nonperizinan, sub kegiatan ini mendapat prioritas Fixed Cost.

Mengenai program dan kegiatan yang direncanakan pada untuk tahun anggaran 2023 setelah melalui proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian anatara program atau kegiatan dengan rancangan awal RKPD, sehingga dapat disimpulkan bahwa renja tahun 2022 dengan rancangan awal RKPD tahun 2022 telah sinkron, dapat lebih jelas dapat dilihat pada table.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat luas menaruh harapan agar bidang penanaman modal dan Perizinan di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan semakin maju di masa mendatang. Mereka mengharapkan agar informasi potensi komoditas unggulan, kemudahan perizinan, dan koordinasi antara pemerintah dan swasta perlu ditingkatkan. Karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merencanakan berbagai macam kegiatan promosi, kemitraan dan pelayanan perizinan melalui penyelenggaraan PTSP untuk meningkatkan realisasi investasi.

Usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh dari usulan bidang – bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, juga masukan dari masyarakat pada saat dilaksanakan Musrenbang, masukan dan saran merupakan aspirasi masyarakat yang harus dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

Apabila dilihat dari kesesuaian dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat dijadikan inspirasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal di kabupaten sumedang.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2023 kali ini, sebagaimana berikut ini :

1. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job
4. mendorong pemulihan dunia usaha
5. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. ekonomi hijau
7. percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain:

- (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen;
- (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0 persen;

- (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;
- (iv) Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374;
- (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan
- (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement).

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi global 2020 dan 2021 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2018 dan 2019. Perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Salah satu yang akan berdampak besar pada Indonesia adalah perlambatan ekonomi China, terutama yang berasal dari penyebaran Coronavirus. Ketidakpastian lainnya berasal dari Amerika Serikat. Pada akhir 2020, Amerika Serikat akan menghadapi Pemilihan Presiden. Keberlanjutan kepemimpinan presiden amerika serikat pada 2021, akan menjadi kunci bagi kelanjutan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Di luar itu, ketidakpastian global juga muncul terkait ketegangan politik di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak dunia. Berbagai ketidakpastian tersebut berpotensi mengoreksi pertumbuhan ekonomi ke bawah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen, Selain tantangan global, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi dibayangi juga oleh tantangan domestik. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir.

Dihadapkan tantangan tersebut, pencapaian sasaran pertumbuhan 5,3 - 5,7 persen pada 2023 akan didorong melalui peningkatan investasi pasca implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di 2022 tidak bisa dilakukan tanpa perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi SDA untuk Kawasan Industri di luar Jawa yang utamanya juga untuk mengurangi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Selain tumbuh kuat, stabilitas makro ekonomi juga akan dijaga dengan mempertahankan inflasi pada tingkat di bawah 4,0 persen melalui koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, di antaranya melalui perbaikan infrastruktur konektivitas. seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Swasta harus bersinergi dan bahu membahu karena hanya dengan komitmen dan dukungan seluruh pihak, maka sasaran pembangunan nasional 2021 dapat terwujudkan, Oleh karena itu, di tahun 2020-2024 merupakan periode penting alam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Demi tercapainya prioritas Nasional dan merupakan salah satu tugas Pemerintah daerah dalam membantu mensukseskan tercapainya prioritas Nasional tersebut maka kebijakan pembangunan penanaman modal pada Tahun 2022 diarahkan untuk mendorong terciptanya

iklim usaha yang kondusif, penguat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Tahun 2023 merupakan Tahapan yang bertujuan untuk jauh lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam yang tetap mengandalkan potensi agrobisnis dan kepariwisataan daerah yang dikembangkan pada sumber daya air terbangun (bendungan Jatigede) dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terapan yang terus meningkat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, hasil identifikasi permasalahan di tingkat regional dan nasional serta memperhatikan arah kebijakan dan program unggulan Kepala Daerah, maka tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19. Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), yang diimplementasikan dengan: 1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah, dengan 7 (tujuh) tujuan, dan 21 (dua puluh satu) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023; 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan provinsi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023; 3) kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten/kota (APBD kabupaten/kota), APBD Provinsi, APBN, CSR, KPBU, dana umat, dan hibah, untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta 4) melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah.

Pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu efisiensi dan realokasi anggaran pada tahun 2021, serta melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022. Efisiensi dan realokasi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, Jabar Zero New Stunting, dan penanganan kemiskinan ekstrem. Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2023 tetap bertumpu pada stimulus pemulihan sektor kesehatan dasar yang mengoptimalkan fungsi dan kapasitas puskesmas, dengan mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap, melengkapi sarana prasarana/alat kesehatan yang diperlukan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM Puskesmas melalui penguatan program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) serta

meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan melakukan akreditasi puskesmas serta fasilitasi pembangunan rumah sakit tipe D. Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2023 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada penguatan perekonomian dan peningkatan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah dan atas, pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan di daerah, dan belanja pemerintah pada proyek-proyek padat karya, peningkatan ekspor, serta transformasi digital pemasaran produk UMKM. Tantangan perekonomian tahun 2023 yaitu harapan akan terjadinya penormalan perekonomian, akselerasi produktivitas sektor kunci penyusun PDRB Jawa Barat, serta kinerja pertumbuhan perekonomian Jawa Barat dapat kembali mencapai angka di atas rata-rata nasional.

Sebagai upaya untuk melaksanakan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19; disusun Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Berdasarkan isu strategis serta pokok-pokok pikiran tahunan DPRD serta janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Hal tersebut diimplementasikan dalam prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yaitu :

- Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
- Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi;
- Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan;
- Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
- Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan;
- Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah;
- Gerakan Membangun Desa;
- Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara;
- Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor ... Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kebijakan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat dilaksanakan melalui 5 program dan 6 kegiatan dan 14 Subkegiatan. Pelaksanaan Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berupa kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, Perizinan Terpadu penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal  
Melaksanakan proses perencanaan pengembangan penanaman modal dan perizinan dalam rangka meningkatkan nilai investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang
- b. Kerjasama Penanaman Modal  
Melaksanakan, menyampaikan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
- c. Promosi Penanaman Modal
  - Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pemberian promosi penanaman modal tingkat kabupaten.
  - Melakukan promosi penanaman modal daerah kabupaten tingkat regional dan nasional.
  - Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- d. Perizinan Terpadu Penanaman Modal
  - Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
  - Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal
  - Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
  - Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
  - Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kabupaten
  - Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
  - Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penggerak penanaman modal skala kabupaten.
  - Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal.
- g. Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal
  - Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
  - Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten pada aparat pemerintah dan dunia usaha.
  - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah dilaksanakan untuk memberikan arah dan sekaligus sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sumedang selama satu tahun kedepan yang tentunya berdasarkan renstra DPMPTSP yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi pelayanan investasi yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP tahun 2018 – 2023 kedalam berbagai program dan kegiatan sehingga tercipta sinergitas sistem perencanaan secara berkesinambungan. Selain daripada itu Renja merupakan salah satu bentuk indikator dalam mengukur kinerja pelayanan investasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang.

Renja DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 memiliki 6 (enam) program dan 13 (tigas belas) Kegiatan, dan 38 (tiga puluh delapan) Sub kegiatan ke enam program tersebut mempunyai sasaran masing – masing yaitu meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Sumedang, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang, dengan prioritas pembangunan yaitu penguatan potensi sumber daya daerah dalam mendukung pengembangan agrobisnis dan pariwisata. Dengan kedua program unggulan tersebut diharapkan sektor penanaman modal di Kabupaten Sumedang mempunyai andil untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sumedang pada umumnya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sumedang pada khususnya.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					KETERANGAN	
					2019	2020	2021	2022	2023	FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	1.106.170.000.000,-	1.216.787.000.000,-	1.338.465.700.000,-	1.606.158.840.000,-	1.927.390.608.000,-	2.505.607.790.400,-	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90,00	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPSTP

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018 – 2023 dimana tahun 2023 adalah Tahun Ke-5 dari RPJMD (Tahun 2018 – 2023) yang mengarah kepada pemantapan pencapaian visi Sumedang Senyum Manis, hal ini menjadi salah satu pertimbangan pencapaian visi misi kepal daerah, pendayagunaan potensi ekonomi daerah juga merupakan salah satu faktor pertimbangan yang menjadi dasar rumusan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan Daerah untuk tahun 2022. Fokus pembangunan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Rencana Kerja ini pada dasarnya merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 – 2023 , yang berisi program dan kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran.

- b. Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 dalam rangka pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 6 (enam) Program, 1 program untuk adum, dan 5 program untuk urusan Penanaman modal, yang meliputi 6 (enam) Kegiatan pada urusan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang yang sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### 1.1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

1.1.5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

##### 1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### 1.3 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.3.2 Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.3.3 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
- 1.4 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.4.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 1.4.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - 1.4.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
  - 1.4.5 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1.5.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 1.5.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebeul
  - 1.5.3 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.5.4 Sub Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
  - 1.5.5 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
  - 1.6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 1.6.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.7.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

- 2.1 Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2.1.1 Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
  - 2.1.2 Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2.2 Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - 2.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

### **3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**

3.1 Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

### **4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

### **5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

5.1 Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

5.1.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

### **6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Apabila dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan rancangan akhir RKPD terdapat perbedaan pagu, pagu ini merupakan pagu baru yang merupakan Fixed cost dalam rangka mendukung Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan aktivitas subkegiatan penyusunan renstra peralihan.

Untuk lebih jelasnya mengenai rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang tertuang pada Tabel T-C. 33.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Sebagaimana dijelaskan di Bab sebelumnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan khususnya pada urusan Penanaman Modal mengalokasikan anggaran untuk 5 (lima) Program yang meliputi 6 (enam) Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

#### A. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

<b>Kegiatan</b>	: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>Sub Kegiatan</b>	: Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
<b>Indikator Kinerja</b>	:
Masukan	: Dana Rp 50.000.000
Keluaran	: 1 Kebijakan
Hasil	: Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal
<b>Kegiatan</b>	: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
<b>Sub Kegiatan</b>	: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
<b>Indikator Kinerja</b>	:
Masukan	: Dana Rp 25.000.000
Keluaran	: 10 Perusahaan
Hasil	: Meningkatnya Nilai investasi dan perusahaan penanam modal
<b>Kegiatan</b>	: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
<b>Sub Kegiatan</b>	: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
<b>Indikator Kinerja</b>	:
Masukan	: Dana Rp 1.086.442.036
Keluaran	: 5 Dokumen
Hasil	: Meningkatnya jumlah investor

## B. Program Promosi Penanaman Modal

**Kegiatan** : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

**Indikator Kinerja** :

Masukan : Dana Rp. 50.000.000,-

Keluaran : 1 Dokumen

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

**Kegiatan** : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**Indikator Kinerja** :

Masukan : Dana Rp. 500.000.000,-

Keluaran : 105 kali/event

Hasil : Tersampainya informasi potensi peluang investasi

## C. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**Indikator Kinerja** :

Masukan : Dana Rp 482.416.648,-

Keluaran : 4.000 SK Izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

**Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

**Indikator Kinerja** :

Masukan : Dana Rp 50.000.000,-

Keluaran : 350 SK Izin

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

**Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

**Sub Kegiatan** : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

**Indikator Kinerja** :

Masukan : Dana Rp 50.000.000,-

Keluaran : 60 Pengaduan terselesaikan

Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

- Kegiatan** : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 50.000.000,-
  - Keluaran : 1.000 SK Izin
  - Hasil : Terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai hak dan kewajiban

#### **D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 25.000.000,-
  - Keluaran : 250 perusahaan
  - Hasil : Perusahaan yang terkendali
- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 25.000.000,-
  - Keluaran : 200 perusahaan
  - Hasil : Perusahaan yang terkendali
- Kegiatan** : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 25.000.000,-
  - Keluaran : 200 perusahaan
  - Hasil : Perusahaan yang terkendali

#### **E. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- Kegiatan** : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan** : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Indikator Kinerja** :
- Masukan : Dana Rp 200.000.000,-
  - Keluaran : 4 Dokumen
  - Hasil : Meningkatnya dokumen laporan penanaman modal dan PTSP

Dengan 5 program dan 6 kegiatan serta 13 Subkegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten Sumedang, diharapkan dapat mencapai target sasaran pembangunan bidang penanaman modal, sehingga nilai investasi dapat meningkat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya citra Kabupaten Sumedang sebagai Kabupaten layak Investasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian di Kabupaten Sumedang.

Apabila dibandingkan dengan rancangan awal RKPD baik itu program, kegiatan, sub kegiatan ataupun besaran pagu yang ditentukan ditemukan ketidaksesuaian antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD, hal ini tentunya tidak menjadi hambatan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP tahun 2023.

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RKPD Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang tersedia.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh unsur DPMPTSP mulai membuat rencana aksi dalam upaya memaksimalkan anggaran yang telah di alokasikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan demi mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar unsur DPMPTSP dengan instansi teknis terkait, dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan

masyarakat dan dunia usaha merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

## BAB V P E N U T U P

### a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah Penjabaran Tahun kelima Rencana Strategis 2018 – 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang tepat untuk melakukan evaluasi secara keseluruhan atas penetapan pencapaian target kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian target yang akan dicapai 5 tahun mendatang berdasarkan capaian kinerja yang telah dihasilkan pada periode Rencana Strategis sebelumnya yaitu tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

### b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi Jawa Barat, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Sumedang, RPJMD Kabupaten Sumedang, RKPD Kabupaten Sumedang dan Renstra-PD);
- b. Anggaran berbasis kebutuhan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebagai bentuk penerapan sistem informasi rencana dan anggaran di Kabupaten Sumedang.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, DPMPTSP memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang Tahun 2022, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sumedang, Juli 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sumedang



ASEP GUS RUSPANDI, S.Sos., M.Si.  
19670918 198703 1 003



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	60 Orang	12 Dokumen	6,505,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	6,700,000,000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	40,000,000
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	85,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>111,550,000</b>				<b>115,000,000</b>		
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	2 Dokumen	12 Laporan	39,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	40,000,000
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	80 Orang	12 Laporan	72,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	100 Persen	75,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>850,000,000</b>				<b>915,000,000</b>		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	4 Paket	12 Dokumen	443,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	450,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	2 Paket	12 Dokumen	106,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	110,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1 paket	12 Dokumen	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	115,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	40,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	100 Persen	200,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>450,000,000</b>				<b>600,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	1 Paket	6 Laporan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	250,000,000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	8 Unit	6 Laporan	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	300,000,000
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	1 Unit	6 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	50,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>2,185,000,000</b>				<b>2,265,000,000</b>		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	357,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	400,000,000
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Dokumen	12 Laporan	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	165,000,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	12 Laporan	12 Laporan	1,667,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	100 Persen	1,700,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>400,000,000</b>				<b>450,000,000</b>		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	20 Unit	12 Laporan	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	350,000,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	30 Unit	12 Laporan	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	80,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	1 Unit	12 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	100 Persen	20,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>							<b>1,236,442,036</b>				<b>1,315,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>150,000,000</b>				<b>215,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah Investor penerima fasilitas/insentif	Terfasilitasinya Perusahaan penerima insentif di Kabupaten Sumedang		90 Persen	10 Perusahaan	10 Investor/Perusahaan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90 Persen	150,000,000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah Perusahaan yang dievaluasi untuk diberikan insentif	Terfasilitasinya Perusahaan penerima insentif di Kabupaten Sumedang		90 Persen	10 Perusahaan	10 Investor/Perusahaan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90 Persen	65,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>							<b>1,086,442,036</b>				<b>1,100,000,000</b>		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Jumlah Peta Potensi/Jumlah Peta Peluang Investasi	Tersedianya dokumen peta potensi Investasi Kabupaten Sumedang		90 Persen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,086,442,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	90 Persen	1,100,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>							<b>400,000,000</b>				<b>450,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>400,000,000</b>				<b>450,000,000</b>		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	Terlaksananya promosi penanaman modal dalam rangka mendorong minat investasi		4 Persen	1 Dokumen	4175 permohonan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4 Persen	50,000,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman modal	Terlaksananya promosi penanaman modal dalam rangka mendorong minat investasi		4 Persen	2 Kali/Media	4175 permohonan	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4 Persen	400,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>							<b>632,416,648</b>				<b>650,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>632,416,648</b>				<b>650,000,000</b>		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Jumlah SK Izin Terbit Tepat Waktu	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Terbit Tepat Waktu		87 Persen	4000 SK Izin	4000 SK Izin	482,416,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87 Persen	500,000,000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Jumlah Perusahaan terpantau yang sudah memiliki izin	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Terbit Tepat Waktu		87 Persen	50 Perusahaan	4000 SK Izin	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87 Persen	50,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Jumlah layanan konsultasi yang dilayani	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Terbit Tepat Waktu		87 Persen	60 Layanan	4000 SK Izin	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87 Persen	50,000,000
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	Jumlah perusahaan penerima insentif	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Izin Terbit Tepat Waktu		87 Persen	50 Perusahaan	4000 SK Izin	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	87 Persen	50,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>							<b>450,000,000</b>				<b>315,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>450,000,000</b>				<b>315,000,000</b>		

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Jumlah Perusahaan yang sudah terpantau	Terkendalnya perusahaan pelaksana Penanaman Modal		85 Persen	200 Perusahaan	200 Perusahaan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85 Persen	15,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Jumlah Perusahaan yang dibina	Terkendalnya perusahaan pelaksana Penanaman Modal		85 Persen	200 Perusahaan	200 Perusahaan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85 Persen	150,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Terkendalnya perusahaan pelaksana Penanaman Modal		85 Persen	200 Perusahaan	200 Perusahaan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85 Persen	150,000,000
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>							<b>200,000,000</b>				<b>220,000,000</b>		
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>200,000,000</b>				<b>220,000,000</b>		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	Jumlah dokumen data informasi perizinan	Tersedianya dokumen data dan Informasi perizinan		100 Persen	4 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100 Persen	220,000,000
<b>TOTAL</b>												<b>13,716,233,684</b>				<b>14,327,000,000</b>		

Table 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2022 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Rrealisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
<b>( 1.02.12. ) - PENANAMAN MODAL</b>											
<b>2020</b>											
		<b>Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah</b>	Persentase peningkatan jumlah investor	90%							
		Penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	-		0	0%	
		Fasilitasi Pemberian Insentif Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diberikan insentif penanaman modal	40 Perusahaan		200 Perusahaan yang diberi insentif	2 Dokumen (Perbup Pemberian Insentif Penanaman Modal, dan Keppub Pemberian Insentif Penanaman Modal)				
		Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Dokumen	8 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50%	4 Dokumen	50%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen	6 Dokumen		2 Dokumen	-		2 Dokumen	33%	
		Penyusunan Studi Kelayakan Investasi di Kabupaten Sumedang	Jumlah Dokumen	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	20%	
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kemitraan Penanaman Modal</b>	Persentase Kerjasama Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	100%							
		Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan Secara Digital	Jumlah media yang digunakan sebagai sarana promosi penanaman modal dan perizinan	8 media promosi		2 Media Promosi	-				
		Penyelenggaraan Promosi Rencana Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah kegiatan promosi	12 event/kali		3 Event Pameran yang diikuti	1 media	33%	1 Event	8%	
		Penyelenggaraan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal	8 event/kali		2 Event/Kali	1 kali	50%	1	13%	
		Penyusunan Electronics Promotion and Investment System (EPIS)	Jumlah sistem	1 sistem		1 sistem	1 sistem	100%	1	100%	
		Pemeliharaan Eelectronics Promotion and Investment System (EPIS)	Jumlah sistem	1 sistem		1 Pemeliharaan	-				
		<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	Persentase izin yang terbit tepat waktu	85%							
		Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah Diseminasi/Sosialisasi		2 Kali					
		Peningkatan Pelayanan Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan (SK)	12,000 SK Izin yang diterbitkan		4000 SK Izin	4,000 SK Izin	100%	3.977 SK Izin	99%	
		Pemutakhiran Data Perizinan	Jumlah objek wajib izin	1,000 Obyek izin		250 Jumlah Obyek Wajib Izin	250 Perusahaan	100%	250 Perusahaan	100%	
		Pembangunan Gedung Kantor Mal Pelayanan Publik	Jumlah Gedung MPP	1 Unit gedung		1 Unit	0	0%	0	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Mal Pelayanan Publik	Jumlah sarana prasarana	2 Jenis		0	0		0	0%	
		Pengembangan Sistem Informasi Mal Pelayanan Publik	Jumlah Sistem Informasi	2 sistem informasi		1 sistem informasi	3 Sistem Informasi	300%	3 Sistem Informasi	300%	
		<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi</b>	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	85%							
		Kepatuhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dievaluasi	1,900 Perusahaan		400 Perusahaan	0	0%			
		Pengolahan Data dan Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen laporan	1,600 Dokumen laporan		4 Dokumen Laporan	4 dokumen laporan	100%	4 Dokumen	100%	
		Pembinaan Kegiatan Penanaman Modal Bagi Dunia Usaha	Jumlah perusahaan yang dibina	280 Perusahaan yang dibina		60 Jumlah Perusahaan	0	0%			
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	200 perusahaan yang diawasi		50 Perusahaan	50 Perusahaan	100%	44 Perusahaan	88%	
<b>2021</b>											
2	18	2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	40%					
2	18	2	02.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan		10 Perusahaan	5 Perusahaan	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan		10 Perusahaan		
2	18	2	02.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>							
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	





**Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Sumedang**

No	Indikator	Satuan	KONDISI AWAL	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian/Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020 (Rp.Juta)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	(Rp)	1.106.170.000.000	1.216.787.000.000	1.338.465.700.000	1.606.158.840.000	1.927.390.608.000	2.505.607.790.400	1.229.442.500.211	1.180.357.950,00	4,249,320,950,689			
2.	Indek Kepuasan masyarakat	Indeks	84,11	84,95	86,25	87,23	88,31	90	85,25	85,86	86,09			
3.	Nilai Sakip SKPD	Skor	B	B	BB	BB	A	AA	BB	BB				
4.	Prosentase Tingkat Penyerapan anggaran	Persentase	96.5	98	98	98	98	98	98,56	92	92,29			

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKP Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	30%	1.236.442.036,00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	30%	1.550.026.650,00	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				150.000.000,00	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				75.000.000,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	100.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	50.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	50.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	25.000.000,00	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			1.086.442.036,00	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			1.086.442.036,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.086.442.036,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.086.442.036,00	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	400.000.000,00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang	4%	700.000.000,00	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			400.000.000,00	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			550.000.000,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	350.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	500.000.000,00	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	90%	632.416.648,00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi	90%	632.416.648,00	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase Izin terbit tepat waktu (maksimal 5 hari kerja)	85,00%	632.416.648,00	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase Izin terbit tepat waktu (maksimal 5 hari kerja)	85,00%	632.416.648,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	482.416.648,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	482.416.648,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	50.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	50.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			50.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	70%	450.000.000,00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	70%	600.000.000,00	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	200 Perusahaan	450.000.000,00	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM	200 Perusahaan	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200.000.000,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	200.000.000,00	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase data yang dikelola		200.000.000,00	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase data yang dikelola	100%	200.000.000,00	
	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif			Prakiraan Maju	Keterangan		
		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		PIK	PI SKPD	Total		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Penanaman Modal</b>												
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						2.618.858.684	2.618.858.684	2.880.744.552		DPMPTSP	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>30%</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>30%</b>		<b>1.161.442.036,00</b>	<b>1.161.442.036,00</b>	<b>1.277.586.239,60</b>		DPMPTSP	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					0	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	baru	DPMPTSP	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Dokumen Kebijakan pemberian fasilitas/insentif	1 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000	55.000.000	baru	DPMPTSP	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan		25.000.000,00	25.000.000	27.500.000	baru	DPMPTSP	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>						<b>1.086.442.036,00</b>	<b>1.086.442.036,00</b>	<b>1.195.086.240</b>	baru	DPMPTSP	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi di Kabupaten Sumedang	5 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen		1.086.442.036,00	1.086.442.036,00	1.195.086.240	baru	DPMPTSP	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	<b>4%</b>	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	<b>4%</b>	0	<b>550.000.000,00</b>	<b>550.000.000</b>	<b>605.000.000</b>	baru	DPMPTSP	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					0	<b>550.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>605.000.000,00</b>		DPMPTSP	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen		50.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	baru	DPMPTSP	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali		500.000.000,00	500.000.000	550.000.000	baru	DPMPTSP	

<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi	83%	Persentasi Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi	83%		632.416.648,00	632.416.648,00	695.658.313	baru	DPMPTSP	
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi</b>						632.416.648,00	632.416.648,00	695.658.312,80		DPMPTSP	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	0	482.416.648,00	482.416.648,00	530.658.312,80	baru	DPMPTSP	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK		50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru	DPMPTSP	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan		50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru		
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	80%		75.000.000,00	75.000.000	82.500.000	baru	DPMPTSP	
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					0	75.000.000,00	75.000.000,00	82.500.000,00	baru	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan		25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	100%		200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000	baru	DPMPTSP	
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00		DPMPTSP	
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen	4 Dokumen		200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	baru	DPMPTSP	

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
	N I H I L				-

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTP Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif			Prakiraan Maju	Keterangan		
		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		PIK	PI SKPD	Total		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab	Catatan Penting
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Penanaman Modal</b>												
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						2.618.858.684	2.618.858.684	2.880.744.552			DPMPSTP
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>30%</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	<b>30%</b>		<b>1.161.442.036,00</b>	<b>1.161.442.036,00</b>	<b>1.277.586.239,60</b>			<b>DPMPSTP</b>
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					0	75.000.000,00	75.000.000,00	82.500.000,00	baru		DPMPSTP
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Dokumen Kebijakan pemberian fasilitas/insentif	1 Dokumen		50.000.000,00	50.000.000	55.000.000	baru		DPMPSTP
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan		25.000.000,00	25.000.000	27.500.000	baru		DPMPSTP
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>						<b>1.086.442.036,00</b>	<b>1.086.442.036,00</b>	<b>1.195.086.240</b>	baru		DPMPSTP
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi di Kabupaten Sumedang	5 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen		1.086.442.036,00	1.086.442.036,00	1.195.086.240	baru		DPMPSTP
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	<b>4%</b>	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>550.000.000</b>	<b>605.000.000</b>	baru		<b>DPMPSTP</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>0</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>605.000.000,00</b>			<b>DPMPSTP</b>
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen		50.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	baru		DPMPSTP
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali		500.000.000,00	500.000.000	550.000.000	baru		DPMPSTP
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi</b>	<b>83%</b>	<b>Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terasilitasi</b>	<b>83%</b>		<b>632.416.648,00</b>	<b>632.416.648,00</b>	<b>695.658.313</b>	baru		<b>DPMPSTP</b>

	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi</b>						<b>632.416.648,00</b>	<b>632.416.648,00</b>	<b>695.658.312,80</b>		DPMPTSP	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	0	482.416.648,00	482.416.648,00	530.658.312,80	baru	DPMPTSP	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK		50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru	DPMPTSP	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan		50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						50.000.000,00	50.000.000,00	55.000.000	baru		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	<b>80%</b>	Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP	<b>80%</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>82.500.000</b>	baru	<b>DPMPTSP</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					0	75.000.000,00	75.000.000,00	<b>82.500.000,00</b>	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dipantau	250 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan		25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	0	25.000.000,00	25.000.000,00	27.500.000	baru	DPMPTSP	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	<b>100%</b>	Persentase data PM dan Perizinan yang Valid	<b>100%</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>220.000.000</b>	baru	<b>DPMPTSP</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						200.000.000,00	<b>200.000.000,00</b>	<b>220.000.000,00</b>		DPMPTSP	
	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen	4 Dokumen		200.000.000,00	200.000.000,00	220.000.000,00	baru	DPMPTSP	

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Tahun 2023  
DPMPTSP Kabupaten Sumedang

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	30%	1.236.442.036,00	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>	30%	1.550.026.650,00	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				150.000.000,00	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				75.000.000,00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	100.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	1 Kebijakan	50.000.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	50.000.000,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Perusahaan dievaluasi	10 Perusahaan	25.000.000,00	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			1.086.442.036,00	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			1.086.442.036,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.086.442.036,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Sumedang	Jumlah Peta Potensi Investasi berupa FS	5 Dokumen	1.086.442.036,00	
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	4%	400.000.000,00	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang</b>	4%	700.000.000,00	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			400.000.000,00	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang			550.000.000,00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Strategi Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	350.000.000,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nasional, Regional	Jumlah kegiatan Promosi	105 Kali	500.000.000,00	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi</b>	90%	632.416.648,00	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase Permohonan Penanaman Modal yang Terfasilitasi</b>	90%	632.416.648,00	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase Izin terbit tepat waktu (maksimal 5 hari kerja)</b>	85,00%	632.416.648,00	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase Izin terbit tepat waktu (maksimal 5 hari kerja)</b>	85,00%	632.416.648,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	482.416.648,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah Izin yang diterbitkan	4000 SK Izin	482.416.648,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	50.000.000,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jumlah Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan	350 SK	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	50.000.000,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Sumedang	Jumlah Layanan Konsultasi yang ditangani	60 Layanan	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Sumedang			50.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP</b>	70%	450.000.000,00	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP</b>	70%	600.000.000,00	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	<b>Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM</b>	200 Perusahaan	450.000.000,00	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	<b>Jumlah Investor yang melaksanakan LKPM</b>	200 Perusahaan	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dipantau	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg dibina	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	150.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sumedang	Jml Perusahaan yg diawasi	200 Perusahaan	25.000.000,00	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase data PM dan Perizinan yang Valid</b>	100%	200.000.000,00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Kab. Sumedang	<b>Persentase data PM dan Perizinan yang Valid</b>	100%	200.000.000,00	

<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase data yang dikelola		200.000.000,00	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Sumedang	Persentase data yang dikelola	100%	200.000.000,00
Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Sumedang	Jumlah dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00